



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telp/Fax. (0254) 220613*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SERANG

Nomor : 92.10 / 1368.3 / Dispendbudkot/2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
3. Undang-undang Nomor :20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor : 4/ Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
5. Undang-undang Nomor : 23/ Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
7. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
10. Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD ;
11. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUDNI ;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
13. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

Memperhatikan : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
b. Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari SUMARA Selaku Pimpinan PAUD KOPER MULYA No. 03/M/XI/2014 tanggal 9 September 2014.
c. Kutipan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN MULYA No. 03/PAUD MULYA/SK/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang pembentukan penyelenggaraan program.
d. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

- e. Ijin Pendirian Lembaga dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang atas nama lembaga yang bersangkutan No. 421.10 / 1268.2 /Dispendbudkot/2015 Tanggal Mei 2015 yang berlaku sampai dengan Mei 2019.
- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PNFI Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- g. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan Program PAUD kepada :
- Lembaga Penyelenggara : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER MULYA**
- Ketua Lembaga : **SUMARA**
- Satuan Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
- Program : **KOBER MULYA**
- Ketua Pengelola Program : **SUMARA**
- Alamat : **Lingk. Nangka Bugang RT 003/002 Kel. Pasuluhan Kec. Walantaka**

Kedua

- : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 Mei 2015 s.d. 28 Mei 2017.

Ketiga

- : Pemegang ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 28 Mei 2015



Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prop. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Walantaka Kota Serang ;
4. HIMPAUDI Kota Serang di Serang ;
5. Forum PAUD Kota Serang di Serang.